



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang nomor: 142/PL.01.2-BA/5301/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kupang. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab Kupang yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	SEMAU	8	25	2,898	2,803	5,701
2	KUPANG BARAT	12	55	6,659	6,616	13,275
3	KUPANG TIMUR	13	133	17,188	17,623	34,811
4	SULAMU	7	52	6,246	5,984	12,230
5	KUPANG TENGAH	8	115	15,229	15,275	30,504
6	AMARASI	9	53	6,457	6,533	12,990
7	FATULEU	10	78	10,137	10,215	20,352
8	TAKARI	10	77	8,838	8,643	17,481
9	AMFOANG SELATAN	7	27	3,475	3,276	6,751
10	AMFOANG UTARA	6	25	2,679	2,706	5,385
11	NEKAMESE	11	38	4,087	4,364	8,451
12	AMARASI BARAT	8	51	6,184	6,190	12,374
13	AMARASI SELATAN	5	38	4,734	4,869	9,603
14	AMARASI TIMUR	4	27	3,158	2,993	6,151
15	AMABI OEFETO TIMUR	10	44	5,354	5,262	10,616
16	AMFOANG BARAT DAYA	4	16	1,794	1,792	3,586
17	AMFOANG BARAT LAUT	6	33	3,674	3,593	7,267
18	SEMAU SELATAN	6	20	2,071	2,013	4,084
19	TAEBENU	8	51	6,261	6,561	12,822

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
20	AMABI OEFETO	7	27	3,244	3,260	6,504
21	AMFOANG TIMUR	5	25	2,827	2,760	5,587
22	FATULEU BARAT	5	29	3,625	3,625	7,250
23	FATULEU TENGAH	4	18	2,366	2,269	4,635
24	AMFOANG TENGAH	4	19	2,233	2,206	4,439
TOTAL	24	177	1,076	131,418	131,431	262,849


Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero